



**KEPALA DESA KOPER
KABUPATEN SERANG**

**PERATURAN DESA KOPER
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KEPALA DESA KOPER

- Menimbang :**
- a. bahwa pemerintah desa wajib menyusun dokumen perencanaan pemerintah desa berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa);
 - b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dilakukan oleh tim penyusun RKPDesa, dibahas dan disepakati secara resmi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Musyawarah Desa Penyusunan RKPDesa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu membuat peraturan desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) oleh Kepala Desa;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2015 tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua. Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
11. Perda Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penetapan Desa

12. Perbup No. 23 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Serang
13. Peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas peraturan menteri keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang pengelolaan dana desa

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KOPER

dan

KEPALA DESAKOPER

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2021**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serang
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Serang
3. Bupati adalah Bupati Serang
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Serang

6. Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan /hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsure penyelenggaraan pemerintahan desa;
11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
12. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan pemerintahan Desa.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKPDESA

Pasal 2

1. Rencana RKP-Desa dapat disusun oleh Pemerintahan Desa dengan membentuk Tim Penyusun RKP Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
2. Dalam menyusun rancangan. RKP-Desa, Tim Penyusun RKP Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;
3. Rancangan RKP-Desa yang berasal dari Tim Penyusunan RKPDesa disampaikan pada Kepala Desa untuk selanjutnya disampaikan pada BPD untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa penyusunan RKP Desa
4. Setelah membahas dan menyepakati rancangan RKP-Desa, dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa, maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang RKPDesa tahun 2021 dalam bentuk Dokumen RKPDesa;
5. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa serta Unsur Masyarakat;
6. Setelah dibahas dan disepakati maka Kepala Desa maka menetapkan RKP -Desa dalam peraturan desa serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN

RKPDesa TAHUN 2021

Pasal 3

1. BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi dalam membahas dan

menyepakati Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa dalam mengambil keputusan;

2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV

VISI DAN MISI

Pasal 4

Visi : Terbentuknya Tata Kelola Pemerintahan Desa Koper Yang Baik, Adil, Makmur, Sejahtera dan Berdaya Saing Dengan Berbasis Pada Sumber Lokal

Pasal 5

Misi :

1. Melakukan reformasi sistem kinerja aparatur pemerintahan desa guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
2. Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, terbebas dari korupsi serta bentuk-bentuk penyelewengan yang lainnya
3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pembangunan sektor pertanian, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kependudukan dan ketenagakerjaan ;
4. Meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan masyarakat melalui pengelolaan pertanian intensifikasi yang maju, unggul dan ramah lingkungan menuju Desa Agrobisnis ;
5. Meningkatkan infrastruktur desa melalui peningkatan prasarana jalan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan
6. Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan perekonomian perdesaan ;
7. Mengadakan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat Desa Koper secara kontinyu dan bersinambungan bekerjasama dengan dunia pendidikan di wilayah Kabupaten Serangserta memperdayakan Emak-Emak melalui PKK dan

- membentuk Bumdes atau Koprasi Desa
8. Menyusun regulasi desa dan menata dokumen-dokumen yang menjadi kewajiban desa sebagai payung hukum pembangunan desa

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 6

Strategi Pembangunan Desa :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemerintahan desa dan BPD.
2. Meningkatkan pembangunan desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa
3. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Desa.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa agar desa menjadi berkembang dan mandiri;
5. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari
6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Pasal 7

Arah Kebijakan Keuangan Desa :

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat
4. Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakatdesa;
5. Terwujudnya kualitas pemerintahan desa dan BPD dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di desa.

Pasal 8

Arah Kebijakan Pembangunan Desa :

1. Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap dan Operasional Pemerintahan Desa;
2. Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa;
3. Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan;
4. Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
5. Pendidikan;
6. Kesehatan;
7. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
8. Kawasan Permukiman;
9. Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika;
10. Parawisata;
11. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat;
12. Kebudayaan dan Keagamaan;
13. Kepemudaan dan Olahraga;
14. Kelembagaan Masyarakat;
15. Kelautan dan Perikanan;
16. Pertanian dan Peternakan;
17. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa;
18. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga;
19. Koperasi dan UMKM;
20. Dukungan Penanaman Modal;
21. Perdagangan dan Perindustrian;
22. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Keadaan Mendesak.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RKPDesa ini akan diatur dalam Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa Koper

Ditetapkan di Koper

Pada tanggal 17 September 2020

KEPALA DESA KOPER



Diundangkan di Desa Koper

Pada tanggal 17 September 2020

SEKRETARIS DESA

ARJO

LEMBARAN DESA KOPERTAHUN 2020 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DESA KOPER KECAMATAN CIKANDE,
KABUPATEN SERANG : 130 /2020